

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan ketetapan yang berasal dari Allah Swt dan Rasulullah Saw. Beberapa ahli juga memberikan pengertian tentang pernikahan, diantaranya Muhammad bin Abu Zahrah yang menyatakan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memiliki konsekuensi hukum, yaitu diperbolehkannya hubungan antara suami istri. <sup>1</sup> Secara umum, pernikahan dapat dipahami sebagai penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah kesepakatan yang mengarah pada hak istimewa dan komitmen di antara pasangan sesuai standar keseimbangan, korespondensi dan keadilan dari pertemuan pihak yang melakukan akad atau kesepakatan. Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang melahirkan hak-hak khusus dan tanggung jawab bersama antara dua individu, yang didasarkan pada prinsip keseimbangan, keselarasan, dan keadilan, serta terbentuk melalui akad atau persetujuan kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, "*Al-Ahwal Al-Syakhsyah*," Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1957.

<sup>2</sup> Sherif Girgis, Roberts P. George, Ryan T. Anderson, "*What Is Marriage?.*," Vol.34 Harvard Journal of Law & Public Policy. h 346.

Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah adanya ketentuan mengenai tanggung jawab masing-masing pasangan. Dalam hal ini, kewajiban suami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1, yang menyebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya serta memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. <sup>3</sup>Dalam KHI pasal 80 ayat (4) suami bertanggung jawab menanggung kebutuhan istrinya sesuai dengan penghasilannya. Tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan sandang (pakaian) tempat tinggal, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan, pengobatan istri dan anak, termasuk juga pembiayaan pendidikan anak.<sup>4</sup>

Segala sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain disebut sebagai hak. Sementara itu, kewajiban merupakan segala hal yang harus dipenuhi atau dilakukan <sup>5</sup>oleh seseorang terhadap orang lain. Hak dan kewajiban saling berkaitan dan berlaku dalam hubungan antarpasangan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat dalam surah an-Nisa/4 : 34

---

<sup>3</sup> Huzaenil Abko, *Pengabaian Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri*, 2023.

<sup>4</sup> Hairul Hudaya, “, Jurnal Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadist dan Kompilasi Hukum Islam,” (Januari-Juni 2013) h. 27.

<sup>5</sup> Aulil Amri, “Pengabaian Suami Terhadap Nafkah Istri (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh NoMor 45/Pdt.G/ 2021/Ma.Bna). (2022) h. 271.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.<sup>6</sup>

Laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin, pelindung, pengayom dan pencari nafkah bagi perempuan, khususnya istri dan anggota keluarganya. Karena itu seorang istri berkewajiban untuk mentaati suaminya selama suami tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Swt. Namun, jika suami dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya, maka istri memilih hak untuk membawa permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti hakim guna mencari penyelesaian yang adil.<sup>7</sup> Ketika suami dan istri menjalankan kewajiban serta tanggung jawab mereka dengan baik, maka akan tumbuh rasa damai dan tenteram di dalam hati, yang pada akhirnya

<sup>6</sup> <https://kalam.sindonews.com/ayat/34/4/an-nisa-ayat-34>. Di akses pada 20 Februari 2025

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal Ali, *Right And Obligations Of Husband And Wife According To Islamic Law In Constructing Sakina Family.*, 2022, 130–42.

membawa kebahagiaan secara utuh dalam hubungan pernikahan mereka.<sup>8</sup> Pernikahan merupakan tanggung jawab, dimana pasangan yang menikah kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan.<sup>9</sup>

Hak dan kewajiban saling berkaitan dalam hubungan suami istri. Suami bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada istri serta memenuhi segala kebutuhannya, sementara istri memiliki tanggung jawab dalam merawat dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga suami memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya, terutama sang istri. Ia juga berkewajiban memenuhi hak-hak istrinya serta menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga. Selain itu, suami harus mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi anak dan istri sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam keluarga. Namun, pada realitany, masih ada sebagian suami yang lalai menjalankan peran dan tanggung jawabnya tersebut terhadap istri.<sup>10</sup> Jika seorang suami sengaja tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi istri, tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan yang salah dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ketentuan hukum, karena menunjukkan pengabaian terhadap peran dan tanggung jawabnya sebagai

---

<sup>8</sup> Ahmad Muhajir, “, Right And Obligations Husband And Wife In Prespective Islam And State Law. (2023) h 250-259.

<sup>9</sup> Scott FitzGibbon, “Marriage And the Good Obligations,” (2002).

<sup>10</sup> Amri, “Pengabaian Suami Terhadap Nafkah Istri (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh NoMor 45/Pdt.G/ 2021/Ma.Bna).(2022) h 271”

suami.<sup>11</sup>Pada realitanya menunjukkan bahwa masih banyak suami yang tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Disejumlah daerah, termasuk di Kecamatan Tamban fenomena pengabaian kewajiban oleh suami kerap kali menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Bentuk pengabaian ini bisa berupa tidak memberikan nafkah, meninggalkan istri tanpa kejelasan, tidak memberikan nafkah dalam pengobatan, tidak memberikan perhatian emosional, dan juga menggunakan sakit istri sebagai alasan untuk bercerai.

Kasus pengabaian tanggung jawab suami dalam rumah tangga berdampak buruk bagi istri dan anak-anak, seperti munculnya masalah ekonomi, tekanan psikologis, hingga berujung pada perceraian. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif peran dan tanggung jawab suami telah diatur secara tegas , termasuk sanksi bagi mereka yang tidak menjalankannya. Hal ini tercerminkan dalam kasus seorang suami bernisial SY yang sejak tahun 2017 telah mengabaikan kewajibannya dalam rumah tangga, hubungan antara KH dan SY diwarnai dengan pola yang menyakitkan setiap istri sakit suaminya selalu mengantarkan kerumah keluarganya dengan alasan ekonomi dan tidak adanya orang yang bisa merawat dirumah. Pada awalnya keluarga istri bersikap empati namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa kondisi tersebut tidak wajar dan menunjukkan pola pengabaian yang berulang. Ada

---

<sup>11</sup> Abko, "Pengabaian Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri,"(2023) h 301.

beberapa faktor yang menyebabkan pengabaian kewajiban suami yaitu karena ekonomi dan adanya faktor pihak ketiga.

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan oleh penulis diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pengabaian kewajiban suami dalam rumah tangga dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Pengabaian Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ( Studi Di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengabaian kewajiban suami dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala ?
2. Bagaimana dampak pengabaian kewajiban suami dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap pengabaian kewajiban suami dalam rumah tangga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana bentuk pengabaian kewajiban suami dalam rumah tangga di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
2. Mengetahui bagaimana dampak pengabaian kewajiban suami dalam rumah tangga di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
3. Mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dan positif terhadap pengabaian kewajiban suami dalam rumah tangga.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bahan untuk memberikan penambahan khazanah keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin untuk Fakultas Syariah yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Keluarga.
2. Sebagai bahan tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademisi lainnya dalam menambah pengetahuan dalam ruang lingkup Hukum Keluarga Islam berupa karya ilmiah.
3. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan, maka peneliti memberikan interpretasi terhadap judul diatas sebagai berikut:

### 1. Pengabaian

Pengabaian adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tidak memberikan apa yang mereka butuhkan untuk hidup<sup>12</sup>. Pengabaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang tidak memenuhi atau melalaikan tanggung jawabnya, kewajiban, atau perhatian semestinya menjadi tanggung jawabnya yaitu ketika istri sedang sakit.

### 2. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan<sup>13</sup>. Yang dimaksud kewajiban dalam penelitian ini adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Meliputi memberi nafkah, memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan emosional kewajiban.

### 3. Suami

---

<sup>12</sup> Arti kata pengabaian, Diakses pada 20 Februari 2025, <https://simpler.m.wikipedia.org/wiki/Neglect>.

<sup>13</sup> Arti kata kewajiban, diakses pada 20 Februari 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/>.

Suami adalah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis laki-laki yang berikrar sakral, berucap janji untuk memperistri istrinya .<sup>14</sup>

#### 4. Rumah Tangga

Rumah Tangga dalam KBBI adalah terdiri dari satu atau lebih dari orang yang tinggal bersama-sama disebuah tempat tinggal. <sup>15</sup>

#### 5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang memandang, memahami, menginterpretasikan. Yang dimaksud perspektif dalam penelitian ini adalah sudut pandang atau kerangka analisis yang digunakan untuk melihat, memahami, menilai suatu fenomena atau masalah pengabaian kewajiban suami dalam rumah tangga dengan menggunakan prinsip, aturan dan panduan dalam hukum Islam dan hukum positif.<sup>16</sup>

#### 6. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Arti kata suami, diakses pada 20 Februari 2025, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Suami>.

<sup>15</sup> Arti kata rumah tangga, diakses pada 20 Februari 2025, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah-tangga>.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum* (jakarta;UI Press, 2006), 10.

<sup>17</sup> Arti kata hukum Islam, diakses pada 20 Februari 2025, <https://www.gamedia.com/literasi/hukum-positif/?srstid=afmBOorEYj0vKLJ4C3QVIQpg-cCFR0sYvqVRQZGL8QLFy0PDy2uBYxSg>.

## 7. Hukum Positif

Hukum Positif adalah aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait kewajiban suami dalam rumah tangga, seperti yang di aturdalam Undang-Undang No.1 Tahun 197 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>18</sup>

## F. Kajian Pustaka

Skripsi oleh Adhica Syahada Amri NIM 1113043000018 UIN Syarif Hidayatullah judul "Pengabaian Nafkah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif ( Studi kasus Putusan MA. No.307/K/PID.SUS)".<sup>19</sup> Skripsi ini mengkaji pengabaian suami dengan analisis putusan dan pertimbangan serta dasar hukum dalam putusan MA (.No.307/K/PID.SUS) mengenai nafkah saja berfokus pada satu kasus konkret (putusan MA). Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis sama membahas suami yang mengabaikan kewajibannya dalam rumah tangga dan menganalisis hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus utamanya adalah pada aspek nafkah, khususnya dengan mengkaji

---

<sup>18</sup> Arti kata hukum positif, diakses pada 20 Februari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-6875652/hukum-positif-adalah-arti-tujuan-sumber-dan-contohnya-di-indonesia>

<sup>19</sup> Adicha Syahada Amri, "Pengabaian Nafkah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif" (2020).

pengabaian nafkah berdasarkan putusan MA. Sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada pengabaian kewajiban suami secara lebih luas mencakup aspek lain seperti hak istri, peran kepala keluarga dan dampak sosialnya.

1. Skripsi oleh Rahmawati NIM 130111028 UIN Antasari Banjarmasin judul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nusyuz Suami”.<sup>20</sup> Persamaan Skripsi ini dengan penelitian penulis sama membahas tentang suami yang tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih menyoroti pendapat ulama tanpa melihat implementasi aturan hukum positif. Sedangkan penelitian penulis ini mengkaji baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif.
2. Jurnal oleh Huzaenil Abko dan Ita Rahmania Kusumawati, judul “Pengabaian Hak dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan dan KHI ( Desa Semarong, Kalimantan).<sup>21</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis sama dalam membahas pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan analisis yang dilakukan berdasarkan UU Perkawinan dan KHI. Perbedaan adalah jurnal tersebut

---

<sup>20</sup> Rahmawati, “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nusyuz Suami” (2017).

<sup>21</sup> Huzaenil abko ita rahmania Kusumawati, “Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI( Studi Kasus di Desa Semarong,Kalimantan,” *Journal of indonesia Comparative of syariah Law* 6 (Desember 2023).

meneliti pengabaian hak dan kewajiban oleh keda belah pihak (suami dan istri) dan studi kasus jurnal ini terletak di Desa Semarong, Kalimantan. Sedangkan penelitian penulis berfokus khusus pada pengabaian kewajiban suami dan penelitian penulis terdapat pada Kec.Tamban Kab.Barito Kuala.

3. Jurnal oleh Aulil Amri, judul “Pengabaian Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh No.45/Pdt.G/2021MS.Bina) ”. <sup>22</sup>Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis sama dalam menyoroiti pengabaian suami dalam memenuhi nafkah kepada istri dan analisis dilakukan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Perbedaannya adalah jurnal ini khusus membahas pengabaian nafkah dan implikasinya terhadap hak istri dan menganalisis putusan pengadilan , sedangkan penelitian penulis membahas cakupan yang luas tentang kewajiban suami lainnya dalam rumah tangga.
4. Jurnal oleh Rifki Rufaida dan Mohammad Thoyyib Madani, judul “Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri”.<sup>23</sup> Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis sama dalam membahas kelalaian suami dalam menjalankan tanggung jawabnya

---

<sup>22</sup> Aulil Amri, “Pengabaian Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri,” *jurnal Qadha* 9 (Februari 2022).

<sup>23</sup> Rifki Rufaida Muhammad Toyyib, “Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri,” *Jurnal of social community* 9 (Juni 2024).

dan juga menggunakan perspektif hukum Islam dalam analisis. Perbedaan jurnal ini dan penelitian penulis adalah jurnal ini menitikberatkan pada kelalaian suami sebagai alasan perceraian, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengabaian kewajiban suami baik berujung pada perceraian maupun tidak

### **G. Sistematika Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini peneliti akan membagi kedalam lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

**BAB II Landasan Teori**, yang berisi tentang teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diangkat.

**BAB III Metode Penelitian**, yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahap penelitian.

**BAB IV Laporan Hasil Penelitian**, yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

**BAB V Penutup**, yang berisi tentang simpulan dan saran-saran.